

# PELAKSANAAN PENENTUAN GANTI RUGI (*TA'WIDH*) PADA PRODUK ARRUM HAJI PEGADAIAN SYARIAH UNIT RANCAEKEK

**Rena Damayanti**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: [renadamayanti387@gmail.com](mailto:renadamayanti387@gmail.com)

## **Abstrak**

Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang pesat di era modern ini. Salah satunya dengan munculnya Pegadaian Syariah dengan perkembangan yang terus menerus sampai saat ini. Pegadaian Syariah dalam operasionalnya tidak terlepas dari resiko kerugian, maka dari itu diberlakukan adanya ganti rugi (*ta'widh*). Menurut Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) disebutkan dalam ketentuan khusus bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian. Akan tetapi pada pelaksanaannya, Pegadaian Syariah pada cabang tersebut mencantumkan jumlah besarnya ganti rugi pada akad perjanjian. Dalam hal ini penentuan *ta'widh* produk *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah sudah ditentukan oleh aturan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Pusat. Sehingga ganti rugi (*ta'widh*) sebesar 4 % dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan itu sudah sesuai dengan aturan perusahaan. Namun, penentuan tersebut bertentangan atau belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa *ta'widh* tidak boleh dicantumkan pada akad perjanjian. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan penentuan ganti rugi di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syarat sahnya ganti rugi, karean pada dasarnya kerugian tersebut harus berupa kerugian yang riil dan dapat diperhitungkan dengan jelas.

## **Kata kunci:**

*Ganti rugi (Ta'widh), Pegadaian Syariah, Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI.*

## **Pendahuluan**

Seiring perkembangan dan perubahan zaman, kehidupan manusia dihadapkan dengan segala bentuk kebutuhan yang sekiranya dapat menunjang kehidupan manusia sehari-hari. Salah satunya kegiatan bertransaksi. Dalam kegiatan bertransaksi kita mengenal dengan yang namanya jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai-mengadai, dan masih banyak lagi bentuk kegiatan transaksi yang lainnya.

Seperti halnya Pegadaian, Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan secara kredit kepada masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh pihak yang mempunyai utang kepada pihak piutang. Seseorang yang mempunyai utang memberikan kuasanya kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak tersebut dalam melunasi utang apabila seseorang yang berutang tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>1</sup>

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkontribusi pada sektor keuangan Indonesia dan bergerak pada tiga jenis bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya dengan menggunakan sistem gadai dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.<sup>2</sup>

Perkembangan berbagai macam produk berbasis syariah semakin marak beredar di Indonesia, tidak terkecuali dengan pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk-produk berbasis syariah sehingga tidak mau kalah saing dengan lembaga keuangan yang lainnya. Salah satunya produk gadai emas, produk gadai emas merupakan produk unggulan di Pegadaian Syariah dan bahkan menjadi icon perusahaan tersebut.

Gadai (*al rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas adanya 2 kemungkinan, yaitu untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian dari benda tersebut.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya oleh yang berutang kepada piutang. Barang yang ditahan tersebut harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

---

<sup>1</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 297.

<sup>2</sup> M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012), 217.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000), 105-106.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Mengenai gadai tertera pada Alqur'an. Q.S Albaqarah [2]: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

Inti dari isi kandungan ayat tersebut adalah setiap transaksi yang mengandung perjanjian sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, apabila tidak memungkinkan untuk tertulis maka hadirkanlah saksi, dan apabila tidak ada saksi maka berikanlah suatu barang jaminan untuk dijaminkan. Allah SWT mengetahui segalanya, maka setiap kesaksian harus dijaga dan diamanahkan untuk dimintai pertanggung jawabannya. Apabila menyembunyikan kesaksian maka Allah SWT mengetahui, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui.

Begitupun dengan Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah dapat membantu masyarakat dalam hal penggadaian dengan adanya sebuah jaminan. Selain itu Pegadaian Syariah pun memiliki beberapa produk berbasis syariah yang lainnya di luar gadai emas, yang sekiranya sangat dibutuhkan dan dapat membantu dalam kebutuhan transaksi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) bentuk aspek produk, yaitu pembiayaan, emas dan jasa/pelayanan.

Salah satu bentuk inovasi dari produk pegadaian syariah yang semakin berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu ada pada produk *Arrum* Haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, dimana produk ini menjadikan solusi yang tepat dalam rangka membantu umat muslim untuk mewujudkan terlaksananya rukun islam yang ke lima.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta, Pustaka Al Hanan, 2009), 49.

<sup>5</sup> Arie, Wawancara, (Kantor Wilayah Pegadaian Bandung, pada tanggal 6 Oktober 2017)

Produk *Arrum* Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas seberat 15 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 7.000.000; dan uang yang dipinjamkan kepada nasabah diberikan sebesar Rp. 25.000.000; sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian RI.<sup>6</sup> Pinjaman uang tersebut dapat diangsur selama beberapa tahun, diantaranya Pegadaian Syariah memberikan opsi kepada nasabah yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) per bulan 0.95% x nilai taksiran jaminan. Saat berlangsungnya akad *Arrum* Haji, maka sekaligus akan membuka tabungan haji dan nomor porsi haji.

Untuk mendapatkan produk *Arrum* Haji, nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipersiapkan, diantaranya menyerahkan foto copy KTP, jaminan emas, buku tabungan, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH).<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya, produk *Arrum* Haji berbeda dengan produk Talangan Haji yang ada pada Perbankan Syariah. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa *Arrum* Haji menggunakan jaminan berupa emas sedangkan Talangan Haji tidak ada jaminan sama sekali, ini yang membedakan. Padahal syarat untuk naik haji adalah orang yang mampu.<sup>8</sup>

Fatwa yang digunakan pada produk *Arrum* Haji yaitu pembiayaan disertai *rahn*, yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn* (*al Tamwil al Mautsuq bi al-rahn*).<sup>9</sup>

Produk *Arrum* Haji dalam bentuk pembiayaannya menggunakan akad *Qardh*, akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan terdapat biaya *ijarah* yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Selain adanya akad *qardh*, pada pembiayaan *Arrum Haji* juga terdapat akad *Rahn*. Dimana nasabah

---

<sup>6</sup> Sewaktu waktu besaran jaminan emas bisa berubah, tergantung dari besar kecilnya taksiran harga emas pada saat itu. Dikarenakan harga emas selalu berubah-ubah (fluktuatif), sehingga berpengaruh pada besaran jaminan emas yang intinya harus senilai dengan RP. 15 juta yang dipersyaratkan oleh Pegadaian Syariah.

<sup>7</sup> Brosur *Arrum* Haji Pegadaian Syariah

<sup>8</sup> Arie, Wawancara, (Kantor Wilayah Pegadaian Bandung, pada tanggal 6 Oktober 2017)

<sup>9</sup> Brosur *Arrum* Haji Pegadaian Syariah

berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji. Pendapatan *murtahin* atau Pegadaian Syariah pada akad *rahn* itu ada pada *ujrah* yang tidak dibayarkan *ujrah* nya secara tunai.

Sedangkan akad *qardh* dalam hal mendapatkan keuntungannya seperti yang telah kita ketahui bahwa pendapatan *murtahin* pada akad *qardh* sama saja dengan akad *rahn* yaitu ada pada *ujrah* nya. Hal ini diperbolehkan oleh hukum islam. Namun, dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah terdapat pembayaran denda atau ganti rugi (*ta'widh*) *rahin* terhadap *murtahin* dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran perbulan. Ganti rugi tersebut dibayarkan secara perhari kepada Pegadaian Syariah yang jumlah besarnya sudah ditentukan didalam isi perjanjian.

Kata *al-ta'widh* berasal dari '*iwadha* (عوض) yang berarti ganti.<sup>10</sup> Sedangkan *al ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>11</sup> Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya atau harta kekayaannya, sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas, ataupun manfaatnya.

Jika salah satu pihak yang menanggung kerugian atas pelanggaran suatu akad maka perlu adanya tanggung jawab (*dhaman*) untuk mengganti dan menutupi kerugian tersebut. Pegadaian Syariah menetapkan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk baru *Arrum* Haji berdasarkan keterlambatan pembayaran atau jangka waktu perhari sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. Sedangkan Fatwa DSN MUI dengan jelas menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi (*ta'widh*) itu tidak boleh dicantumkan pada akad dan kerugian itu harus berdasarkan kerugian yang riil, yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

### **Mekanisme Penentuan *Ta'widh* Pada Produk *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek**

---

<sup>10</sup> Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Konseptual Arab-Indonesia*, (Depok: Gma Insani, 2012), 420.

<sup>11</sup> Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hal. 87 melalui Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004" dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Erlangga, 2013), 248.

*Ta'widh* berarti mengganti atau membayar kompensasi, ganti rugi, atas adanya kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan salah satu pihak. Maka apabila dikaitkan dengan kegiatan transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah, ganti rugi disini akan terjadi antara pihak lembaga (kreditur) dan nasabah (debitur).

Pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah menggunakan perhitungan sebagai berikut:  $Ta'widh = 4\% \div 30$  dari besarnya angsuran tiap bulan.

Berikut merupakan contoh pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah yang dilakukan oleh seorang nasabah atau penulis sebut dengan nasabah X. Nasabah X telah mengajukan permohonan pinjaman *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah sebesar Rp. 25.000.000.00 dengan menyerahkan barang jaminan (*marhun*) sebuah emas mulia seberat 15 gram. Pinjaman diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah X selama jangka waktu 36 bulan terhitung mulai 10 November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2019.

Atas kesepakatan kedua belah pihak, nasabah X atau *rahin* bersedia membayar biaya-biaya yang telah disepakati, diantaranya: Biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama masa simpanan barang jaminan (*marhun*) sebesar Rp. 9.024.480.00. Biaya administrasi sebesar Rp. 445.000.00 yang dibayarkan pada saat pencairan uang pinjaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah X harus membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 945.200.00. jumlah tersebut sudah termasuk pembayaran pokok pinjaman (*marhun bih*) dan dan biaya pemeliharaan barang (*marhun*).

Sehingga rincian pembiayaan nasabah X tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pinjaman <i>Arrum</i> Haji (3 Tahun)	: Rp. 25.000.000.00.
Biaya Pemeliharaan Barang ( <i>Marhun</i> )	: Rp. 9.024.480.00.
Biaya Administrasi	: Rp. 445.000.00.
Perhitungan biaya angsuran perbulan	: Biaya Pokok Pinjaman +
Pemeliharaan Barang	: Rp. 945.200.00.
Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> ) perhari : $4\% \div 30$ dari besarnya angsuran tiap bulan.	= $0,04 \times \text{Rp. } 945.200$ = Rp. 37.808 : 30 hari = Rp. 1.261,- <sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Jumlah *ta'widh* tersebut jika nasabah X telah telat membayar angsuran perbulan kepada Pegadaian Syariah. Pembayaran ganti rugi (*ta'widh*) harus digabung dengan pembayaran angsuran dan biaya pemeliharaan *marhun*. Sumber: Pegadaian syariah, *Akad Perjanjian Arrum Haji*, pasal 6 ayat (3).

Pegadaian Syariah mempunyai tanggung jawab terhadap pembiayaan yang dilakukan nasabah. Sehingga apabila nasabah tersebut melakukan kelalaian dalam penundaan pembayaran, Pegadaian Syariah memiliki kebijakan kepada nasabah untuk memberikan ganti rugi (*ta'widh*) sebesar isi yang sesuai dengan perjanjian yang telah dicantumkan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dari hasil ganti rugi (*ta'widh*) nasabah nantinya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau sebagai dana kebajikan umat. Jadi dana ganti rugi (*ta'widh*) tersebut tidak menjadi sebagai pendapatan perusahaan atau untuk memperkaya perorangan, kelompok atau perusahaan.<sup>13</sup>

Proses pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di Pegadaian Syariah ini dilakukan bertujuan seakan-akan agar mendisiplinkan nasabah agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran angsurannya. Namun sebenarnya Pegadaian Syariah itu tidak mau mengalami kerugian atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan, maka seharusnya yang mengalami kerugian disini adalah pihak nasabah. Dikarenakan pihak nasabah harus membayar ganti rugi (*ta'widh*) yang belum jelas kerugian dan perhitungan kerugiannya.

Dalam prakteknya pembiayaan produk *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Bisa dilihat pada ketentuan khusus Nomor 3 (tiga) bahwa "Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad". Dikarenakan sudah jelas bahwa besarnya jumlah ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, sehingga bentuk kerugian apapun dan jumlah kerugiannya pun harus bisa diperhitungkan dengan jelas sebelumnya. Apabila besarnya ganti rugi telah ditentukan maka hal ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI.

Kesimpulannya lembaga keuangan syariah seharusnya menentukan ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan kerugian yang benar-benar pasti terjadi, bukan karena kerugian yang hanya diperkirakan dan nantinya akan bertambah terus menerus sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dalam penentuan jumlah besarnya ganti rugi (*ta'widh*) Pegadaian Syariah harus mengikuti sistem aturan yang telah dibuat oleh

---

<sup>13</sup> Hadhi Permadikusumah, Wawancara, (Kantor Pegadaian Syariah Unit Rancaekek, pada tanggal 25 November 2017)

Pegadaian Pusat. Sehingga bagian operasional dilapangan hanya menjalankan sesuai apa yang semestinya dikerjakan.

### **Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) terhadap Penentuan *Ta'widh* Produk *Arrum* Haji Di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek.**

Setiap manusia memiliki pemahaman dan perilaku yang berbeda-beda, baik buruknya perbuatan manusia tergantung pemahamannya tersendiri terhadap perilaku yang akan dijalannya. Alangkah baiknya setiap perilaku itu harus dibatasi dengan adanya aturan, aturan tersebut bisa berupa norma, nilai, hukum, adat kebiasaan dan lain sebagainya. Dibuatnya sebuah aturan adalah untuk mengatur segala ketentuan yang baik dan yang seharusnya dijalankan, agar perbuatan tersebut berjalan dengan lancar.

Aturan dalam transaksi ekonomi syariah menurut fikih muamalah sebenarnya membebaskan individu ataupun kelompok untuk saling berinteraksi, asalkan dalam kegiatannya harus memperhatikan aturan yang dijadikan sebagai pedoman, seperti halnya sumber hukum, prinsip-prinsip ekonomi syariah dan asas-asas ekonomi syariah. Begitu-pun dengan transaksi di lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah harus memperhatikan apa yang menjadi aturan dalam pelaksanaan transaksinya. Seperti yang dikemukakan dalam pengertian lembaga keuangan syariah yang harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, berikut penjelasannya.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah tersebut maka lembaga keuangan syariah harus terhindar dari praktek yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan akad yang *bathil*.

Prinsip-prinsip syariah merupakan suatu pondasi bagi semua umat muslim yang selalu melakukan transaksi ekonomi berdasarkan hukum syariah. Dimana prinsip-prinsip ini bisa juga dikatakan sebagai teori dasar yang akan membentuk suatu hukum muamalah. Adapun prinsip-prinsip umum ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harta yang berasal dari alam seperti air, udara, hutan dan segala isinya adalah milik Allah semata dan tidak boleh dimiliki secara individu. Artinya di sini harta adalah hanya milik Allah sedangkan



manusia hanya diberi kepercayaan untuk mengelola atau mengaturnya saja. Dalam pemanfaatannya pun tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam, karena pendapatan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar Islam pun menolaknya.

2. Negara adalah sebagai wakil Allah di muka bumi yang mempunyai kewenangan yang paling utama dalam mengatur dan mengelola harta yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. islam pun memperkenankan negara untuk ikut campur atau turun tangan langsung dalam mengatur masalah perekonomian masyarakat.
3. Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani (spiritual). Maksudnya yaitu bahwa islam memerintahkan umat muslim untuk memberikan keseimbangan antara kebutuhan duniawi begitupun dengan kebutuhan ukhrawi.
4. Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemanusiaan. Disamping itu, Negara juga membuat garis tujuan nyata, seperti pemenuhan tujuan keyakinan dan kebutuhan-kebutuhannya secara temporal (menjaga keberagaman, jiwa, berpendapat, keluarga, dan harta).
5. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah, serta hukum dan peraturan yang ditetapkan Negara. Sama halnya dengan islam, islam membebaskan umat islam untuk berinteraksi dan bertransaksi asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau prinsip-prinsip keislaman.<sup>14</sup>

Berikut merupakan penjelasan mengenai lima prinsip ekonomi syariah yang dikemukakan oleh wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat:

*Tabbadul al-Manafi* (Manfaat Bersama) merupakan setiap transaksi harus memberikan manfaat bagi semua pihak, baik manfaat untuk individual dan individual ataupun individual dengan kelompok. Selain itu, objek dalam transaksinya pun harus bermanfaat bukan objek yang di dapati dengan cara yang tidak benar. Aplikasinya seperti jual

---

<sup>14</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 89.

beli yang benda nya diperoleh dengan cara yang halal, maka manfaat benda tersebut akan terasa kepada semua pihak, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Lain hal nya dengan benda yang diperoleh dengan cara yang haram, manfaatnya tidak akan terasa, dan seseorang yang menjual barang tersebut tidak akan berkah manfaatnya, sedangkan yang membeli barang tersebut akan merasa dirugikan. Sehingga tidak akan ada manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak.

*At-Ta'awun al-Bir wa al-Taqwa* (Tolong Menolong) adalah membangun saling tolong menolong atas dasar ketakwaan. Dalam setiap transaksi muamalah tujuan utama nya adalah untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam rangka kebajikan dan ketakwaan atau ibadah hanya kepada Allah SWT.

*'An Taradhin* (Suka Sama Suka) adalah setiap bentuk transaksi yang dilakukan individu ataupun kelompok harus berdasarkan saling suka sama suka atau menegakan atas dasar kerelaan masing-masing pihak.

*'Adamul Gharar* (Bebas Tipu Daya)

*'Adamul Gharar* adalah setiap transaksi ekonomi tidak boleh mengandung unsur jebakan atau penipuan, sehingga menimbulkan kerugian atau hilangnya kerelaan dari salah satu pihak. Saling keterbukaan merupakan unsur utama pada proses transaksi muamalah. Pihak yang menjalankan transaksi menginformasikan keuntungan dan kerugian beserta resikonya kepada pihak lain, agar tidak adanya hal yang ditutup-tutupi.

*Musyarakah* (kerjasama) adalah bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan harus saling bekerja sama satu sama lainnya, baik dengan para pihak yang melakukan transaksi maupun dengan seluruh masyarakat.<sup>15</sup>

Penjelasan di atas dirasa cukup jelas bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah sangatlah penting untuk diperhatikan, dikarenakan dalam implementasinya terhadap transaksi ekonomi yang dijalankan akan sesuai dengan apa yang menurut ajaran agama Islam dan tidak bertentangan. Namun, pada pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) pada Pegadaian Syariah ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana pada kegiatan tersebut belum ada kejelasan pada bentuk kerugian yang telah dialami oleh Pegadaian Syariah sehingga perhitungan kerugiannya pun seharusnya belum dapat dihitung pada awal perjanjian.

---

<sup>15</sup> Ayat, Wawancara, (Wakil Ketua MUI, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, pada tanggal 12 Februari 2018).

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk menjalankan kegiatan transaksi, khususnya dalam bidang ekonomi dan muamalah serta menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah mengeluarkan produk-produk berbasis syariah sehingga tidak mau kalah saing dengan lembaga keuangan yang lainnya.

Proses pengelolaan produk di Pegadaian Syariah hampir semua menggunakan jaminan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena tingkat resiko yang tinggi, maka Pegadaian Syariah harus berjaga-jaga dalam menjalankan operasionalnya. Selain memberikan adanya jaminan, Pegadaian Syariah pun memberlakukan adanya ganti rugi (*ta'widh*) apabila nasabah dengan sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya. Tindakan yang diambil oleh Pegadaian Syariah ini seakan-akan dapat memastikan kepercayaan nasabah terhadap pembiayaan yang diambilnya. Tepatnya, penentuan ganti rugi (*ta'widh*) harus sesuai dengan syarat sahnya *ta'widh*. Adapun pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di Pegadaian Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya *ta'widh*, di mana perhitungan kerugian tidak berdasarkan kerugian yang riil namun berdasarkan diperkirakan. Dengan demikian situasi tersebut tidak tepat untuk dimintai ganti rugi (*ta'widh*). Karena kerugian tersebut belum pasti dialami dan tidak bisa diperhitungkan dengan jelas. Hasil dari wawancara dengan Kepala Pegadaian Syariah Unit Rancaekek menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi adanya ganti rugi (*ta'widh*) di Pegadaian Syariah itu untuk mendisiplinkan nasabah agar tidak lalai. Karena kelalaian tersebut menimbulkan kerugian.

Berjalannya suatu lembaga keuangan syariah baik dari segi produk maupun operasionalnya harus ada pengawasan khusus dari lembaga kesyariahan, agar operasional lembaga keuangan tersebut selalu berjalan sesuai dengan aturan syariah. Pengawasan praktek di lapangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dimulai dari pengawasan internal yang ada pada lembaga keuangan syariah tersendiri. Selanjutnya pengawasan lembaga keuangan syariah dalam kegiatannya harus ditambah dengan mentaati peraturan dari aturan syariah, kewenangan yang berhak mengatur aturan aspek syariah

terhadap lembaga keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>16</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Dewan yang bertugas dan berwenang untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan ini dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan membantu pihak-pihak seperti: Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya dalam menyusun peraturan dan ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.<sup>17</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus melakukan pengawasan secara berkala atau terus-menerus terhadap lembaga keuangan syariah yang termasuk ke dalam pengawasannya. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berkewajiban untuk mengusulkan serta melaporkan perkembangan lembaga keuangan syariah kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Tugas pokok Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan; mengeluarkan fatwa atas jenis, produk, dan jasa kegiatan keuangan syariah; serta memberikan pengawasan terhadap penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>18</sup>

Fatwa adalah suatu hal yang menerangkan hukum-hukum Allah SWT baik secara umum maupun keseluruhan yang berdasarkan dalil-dalil syariah.<sup>19</sup> Fatwa merupakan suatu perkataan yang memberi arti dalam pernyataan hukum terhadap suatu masalah yang timbul kepada setiap orang yang ingin mengetahuinya. Bagi seseorang yang ingin mengetahui suatu hukum syara' tentang masalah agama maka perlu bertanya kepada seseorang yang dipercayainya dan mengerti akan pemahaman tentang agama.

Fatwa merupakan salah satu bentuk kewenangan dan tugas yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), maka dari itu berikut merupakan penjelasan tentang fatwa beserta isinya yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*): Fatwa ini dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan yang

<sup>16</sup> Syamsul Hadi, "Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah," *Az-zarqa: Jurnal Akuntansi*. Vol. 9, No. 2, (2017): 172-174

<sup>17</sup> Ayat, Wawancara, (Wakil Ketua MUI, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, pada tanggal 12 Februari 2018).

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 5.

<sup>19</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ... 8*.

penting, diantaranya: merespon kebutuhan lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah agar terhindar dari praktek yang menjurus terhadap riba, salah satunya masalah denda ganti rugi yang biasa dilakukan lembaga keuangan syariah. Adanya resiko kerugian yang diakibatkan wanprestasi atau lalai dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak yang melanggar perjanjian. Perlindungan syariah Islam diterapkan kepada semua pihak yang bertransaksi baik itu nasabah maupun lembaga keuangan syariah agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kerugian yang benar-benar dialami oleh para pihak maka harus diganti sesuai dengan kerugian riil oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Bertujuan untuk melindungi para pihak yang bertransaksi, maka dipandang perlu fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) ini untuk dijadikan pedoman.

Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya mengenai mekanisme penentuan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek bahwa ganti rugi (*ta'widh*) dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran pembiayaannya selama jangka waktu tertentu, sehingga perbuatan ini mengakibatkan penundaan pembayaran yang seharusnya sudah terpenuhi sebelumnya.

Proses pelaksanaan ganti rugi dalam produk *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek ini telah ditentukan jumlah nominal persentasenya yang sudah dibuat sesuai dengan kebijakan peraturan lembaga dan disepakati oleh pihak nasabah. Namun jumlah ganti rugi tersebut rasanya hanya dibuat oleh sepihak, nasabah hanya mengikuti aturannya saja tanpa mengetahui bentuk kerugian apa saja yang akan dialami Pegadaian Syariah apabila pihak nasabah menunda-nunda dalam pembayaran angsuran pembiayaannya. Sehingga pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) ini belum sesuai dengan isi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang didalamnya menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) yang seharusnya dijalankan oleh lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI, sudah cukup jelas bahwa pelaksanaan penentuan ganti rugi (*ta'widh*) di Pegadaian Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertera dalam isi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

(*Ta'widh*). Melihat isi ketentuan khusus nomor 3 menjelaskan bahwa "Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad", hal ini yang menyebabkan bahwa Pegadaian Syariah melaksanakan ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) belum sesuai dengan fatwa syariah. Dikarenakan ganti rugi yang dilakukan nasabah belum terjadi sedangkan Pegadaian Syariah telah memberikan besar jumlahnya di dalam akad. Jadi seakan-akan lembaga keuangan tersebut telah memprediksi atau memperkirakan kerugiannya sebelum kerugian itu terjadi. Sehingga memperkirakan kerugian pun tidak sesuai dengan isi ketentuan umum nomor 4 bahwa "Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*),"

Supaya lebih jelas untuk mengetahui apakah Pegadaian Syariah telah sesuai sepenuhnya atautkah belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) maka penulis membuat tabel kesesuaian untuk mempermudah pembaca dalam membacanya, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel Kesesuaian Fatwa DSN MUI dengan implementasinya di LKS

No.	Ketentuan-ketentuan menurut Fatwa DSN MUI	Implementasi pada Pegadaian Syariah (Sesuai atau Belum Sesuai)
Ketentuan Umum:		
1.	Ganti rugi ( <i>ta'widh</i> ) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.	Sesuai, karena implementasi di Pegadaian Syariah bahwa ada <i>rahin</i> tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai melampaui batas yang telah ditetaokan maka akan dikenakan ganti rugi ( <i>ta'widh</i> ).

2.	<p>Kerugian yang dapat dikenakan <i>ta'widh</i> sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.</p>	<p>Belum Sesuai, karena dilihat dari hasil wawancara bahwa penentuan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) di Pegadaian Syariah sebenarnya untuk memberikan sanksi terhadap nasabah dan untuk mendisiplinkan nasabah. Jadi tidak ada kerugian riil yang dialami perusahaan.</p>
3.	<p>Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.</p>	<p>Belum Sesuai, karena tidak menyebutkan adanya kerugian yang dialami apabila nasabah telat dalam membayar angsuran.</p>
4.	<p>Besar ganti rugi (<i>ta'widh</i>) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (<i>real loss</i>) yang pasti dialami (<i>fixed cost</i>) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (<i>potential loss</i>) karena adanya peluang yang hilang (<i>opportunity loss</i> atau <i>al-furshah al-dha-i'ah</i>).</p>	<p>Belum Sesuai, karena tidak menyebutkan adanya kerugian yang dialami apabila nasabah telat dalam membayar angsuran.</p>
5.	<p>Ganti rugi (<i>ta'widh</i>) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (<i>dain</i>), seperti <i>salam</i>, <i>istishna'</i> serta <i>murabahah dan ijarah</i>.</p>	<p>Sesuai, karena akad <i>rahn</i> termasuk ke dalam golongan utang piutang.</p>
<p>Ketentuan Khusus:</p>		
1.	<p>Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.</p>	<p>Belum sesuai, karena dana hasil ganti rugi (<i>ta'widh</i>) di Pegadaian Syariah tidak digunakan sebagai pendapatan perusahaan tetapi</p>

		diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (kebajikan umat muslim). Itulah keunggulannya Pegadaian Syariah karena selalu menerapkan mottonya yaitu " <i>Benar caranya, Berkah Hasilnya</i> ".
2.	Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.	Sesuai untuk tata cara pembayarannya, karena telah disepakati di awal mengenai adanya denda ganti rugi kepada pihak nasabah.
3.	Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.	Belum sesuai, karena di dalam akad dicantumkan besarnya ganti rugi ( <i>ta'widh</i> ) yaitu sebesar: 4% dibagi dari 30 dari besarnya angsuran setiap bulan.
4.	Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.	Sesuai, karena memang prosedurnya seperti itu, pihak yang bersalah kalah maka yang menanggung dari biaya proses peninggalan.

Setelah memperhatikan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya ganti rugi (*ta'widh*) yang dibuat oleh Pegadaian Syariah cukup besar karena dikalikan dengan jumlah pembiayaan. Semakin besar peminjaman pembiayaan maka semakin besar juga jumlah ganti ruginya. Hal ini dikhawatirkan bisa memberatkan nasabah, karena bagi nasabah yang tidak mampu untuk membayar utangnya maka akan timbul perilaku nasabah untuk menunda-nunda pembayarannya. Pihak lembaga keuangan tidak boleh memaksa untuk melunasinya apalagi ditambah dengan membebankan penambahan utang kepada yang berhutang karena alasan jatuh tempo, hal ini bisa dikatakan suatu penambahan yang riba. Karena seharusnya pihak berpiutang



memberikan kelonggaran waktu kepada yang berhutang, jika hal ini tidak terjadi maka pihak berpiutang termasuk orang yang mendzolimi.

Berikut merupakan penjelesan di atas yang sesuai dengan hadits dari riwayat Sunan Nasa'i tentang menunda pembayaran utang bagi yang mampu membayarnya:

أَجْبِرْنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِنَ أَبِي دَلِيلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لِي الْوَالِدُ يَجْلُ عَرَضَهُ وَعَقْوُ بَتِهِ ))

Muhammad bin Adam mengabarkan kepadaku dari Ibnu al-Mubarak yang menyampaikan dari Wabr bin Abu Dulailah, dari Muhammad bin Maimun, dari Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang menunda membayar utang (dalam keadaan mampu untuk membayarnya), dihalalkan mencela harga dirinya dan menghukumnya."<sup>20</sup> (HR. Al Nasa'i No. 4693)

Cukup jelas bahwa menarik ganti rugi (*ta'widh*) dari nasabah yang mampu dihalalkan untuk memberinya sanksi dengan membayar ganti rugi, namun bagi yang tidak mampu hal ini dapat mendzoliminya. Kesimpulannya ganti rugi (*ta'widh*) dalam tinjauan hukum Islam khususnya pada Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 diperbolehkan, asalkan implementasinya di lapangan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah dibuat, agar tidak ada penyimpangan dan kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak.

## Simpulan

Berdasarkan mekanisme penentuan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek yang diberlakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, sedangkan bagian operasional di lapangan hanya menjalankan dan mentaati apa yang sudah diberlakukan sebagai aturan. Besarnya ganti rugi (*ta'widh*) yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah yaitu sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan, berdasarkan mekanisme pembiayaan

---

<sup>20</sup> Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadits Sunan an-Nasa'i*, (Jakarta: Almahira, 2013), 937.

produk *Arrum* Haji yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Rancaekek dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), di mana seharusnya besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan di dalam akad. Penentuan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Peraturan Pusat atau Peraturan Perusahaan, yaitu 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. Namun penentuan tersebut bertentangan atau belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa *ta'widh* tidak boleh dicantumkan pada akad perjanjian. Adapun menurut hukum Islam pelaksanaan penentuan ganti rugi di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syarat sahnya ganti rugi yang menjelaskan bahwa kerugian tersebut harus kerugian yang riil dan dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang hanya diperkirakan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadits Sunan an-Nasa'i*, Jakarta: Almahira, 2013.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Brosur *Arrum* Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta, Pustaka Al Hanan, 2009.
- Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004" dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Djazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Habiburrahim. M, Yulia Rahmawati, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012.
- Hadi Syamsul, "Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah," *Az-zarqa': Jurnal Akuntansi* Vol. 9, 2 (2017).
- li M, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Imamuddin Basuni dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Konseptual Arab-Indonesia*, Depok: Gma Insani, 2012.
- Muhammad Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari 1*, Jakarta: Almahira, 2011.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- S. Pradja Juhaya, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Subekti. R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000.
- Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhamaan*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hal. 87 melalui Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004" dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Warson Munawwir Achmad dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

